

KATA PENGANTAR

Suatu tata pemerintahan yang baik membutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai perwujudan penerapan kedua prinsip tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bermuara pada Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai



cerminan kinerja yang diwujudkan pada satu tahun tertentu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi ini menyajikan data capaian kinerja yang telah diwujudkan selama Tahun 2012, yang mencatat pencapaian sasaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi disamping juga mencatat beberapa ketidakberhasilan.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran terperinci tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Dengan harapan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dapat memperoleh gambaran tentang prestasi kerja yang telah diwujudkan oleh jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi.

Di masa mendatang Direktorat Jenderal Imigrasi akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama dapat tercapai dan pada akhirnya dapat menciptakan *good governance* di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi khususnya dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada umumnya.



Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2012 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2013

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

BAMBANG IRAWAN
NIP. 19540928 197903 1 002

EXECUTIVE SUMMARY

(IKHTISAR EKSEKUTIF)

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan di bidang Keimigrasian diwajibkan untuk membuat suatu laporan yang menggambarkan tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2010-2014, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010-2014, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bidang Kemigrasian Tahun 2012 dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012, kemudian dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia.

Dalam LAKIP Tahun 2012 ini disajikan pelaksanaan program Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta beberapa pokok permasalahan yang merupakan kendala dalam pencapaian sasaran dan menghambat pelaksanaan program.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran dan peningkatan kinerja organisasi di masa yang akan datang di antaranya adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dengan pemahaman yang baik tentang aspek anggaran berbasis kinerja;
2. Melakukan perencanaan yang baik dan terarah terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung penerapan program sehingga pencapaian sasaran dapat dicapai sesuai dengan target yang ditentukan;
3. Penetapan sumber dana yang terdapat di dalam DIPA tahun anggaran yang akan datang, kiranya penganggaran dana yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) lebih besar dari dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini sangat diperlukan karena anggaran yang bersumber dari PNBP masih sebatas perkiraan yang realisasinya sangat tergantung kepada penerimaan riil PNBP;
4. Dalam menjaga perlintasan keluar masuk orang ke wilayah negara Indonesia sebagai bagian dari kedaulatan negara, maka perlu untuk lebih mengoptimalkan tugas-tugas keimigrasian dengan meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan serta pemberian tunjangan khusus bagi petugas di perbatasan, Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), dan Kantor – Kantor Imigrasi di wilayah terpencil.
5. Diterapkannya Sistem penerbitan Surat Perjalanan Paspor Republik Indonesia (SPRI) untuk mendukung penerbitan *E-Passport*. Penerapan *E-Passport* merupakan pengembangan paspor konvensional yang ditanamkan sebuah *chip* berisikan biodata pemegang beserta data biometrik sebagai salah satu unsur pengamanan paspor yang diwajibkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization / ICAO*) yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun 2015.

Dalam upaya menjaga kedaulatan negara, maka pengawasan keimigrasian senantiasa harus tetap diupayakan baik melalui kegiatan intelijen keimigrasian maupun penindakan keimigrasian, sehingga keberadaan orang asing di Indonesia benar-benar membawa manfaat bagi kelangsungan pembangunan nasional.

Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2012 ini melaporkan pencapaian kinerja selama Tahun 2012 dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2010-2014.

Dalam LAKIP Tahun 2012 ini disajikan pelaksanaan program Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta beberapa pokok permasalahan yang merupakan kendala dalam pencapaian sasaran dan menghambat pelaksanaan program.

Sasaran yang dirumuskan dalam upaya mencapai tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi didasarkan pada arah sasaran kebijakan pembangunan di bidang keimigrasian yaitu:

1. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara akuntabel, tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
2. Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitasi keimigrasian;
3. Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian dengan waktu yang lebih singkat dan memenuhi standar serta akuntabel;
4. Pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian secara tepat waktu dan terukur;
5. Pelaku tindak pidana keimigrasian yang disidik dan ditindak secara terukur dan tepat waktu;



6. Kerjasama luar negeri bidang keimigrasian yang memiliki implementasi konkrit dan terukur;
7. Persentase (%) Jumlah Aplikasi yang On Line 24 Jam di Seluruh Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi, Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Pos Lintas Batas Imigrasi, Akademi Imigrasi dan Perwakilan RI di Luar Negeri yang terintegrasi dan Tepat Waktu.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan dapat diukur pencapaian kinerjanya (indikator *input-output* dan *outcome*) dengan menggunakan instrumen anggaran yang difasilitasi melalui program kinerja, yaitu:

1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi;
2. Kegiatan Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian;
3. Kegiatan Persetujuan izin tinggal dan status keimigrasian;
4. Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian;
5. Kegiatan Penyidikan dan penindakan Pelaku tindak pidana keimigrasian;
6. Kegiatan Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri;
7. Penyelenggaraan Kegiatan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)	3
DAFTAR ISI	7
BAB I PENDAHULUAN	8
A. LATAR BELAKANG	8
B. TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	8
C. STRUKTUR ORGANISASI	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
A. PERENCANAAN KINERJA	15
B. PENETAPAN KINERJA	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. MATRIK PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA (PPK)	19
B. URAIAN PENCAPAIAN PER SASARAN	26
BAB IV PENUTUP	50
A. KESIMPULAN	50
B. SARAN	51

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan unsur pelaksana tugas Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang keimigrasian. Sebagai pedoman dasar pelaksanaan tugas dan pekerjaan Direktorat Jenderal Imigrasi mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan stratejik yang telah ditetapkan. Dalam LAKIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2012. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kali ini difokuskan pada pencapaian kinerja hingga bulan September 2012.

B. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05. OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas:

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi.

2. Fungsi:

Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan di bidang imigrasi;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang imigrasi;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi

C. Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi;
2. Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian;
3. Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
4. Direktorat Intelijen Keimigrasian;
5. Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian;
6. Direktorat Lintas Batas dan Kerja Sama Luar Negeri Keimigrasian;
7. Direktorat Sistem dan teknologi Informasi Keimigrasian.

Adapun tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	UNIT ORGANISASI	TUGAS	FUNGSI
1.	Direktorat Jenderal Imigrasi	merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi.	a. perumusan kebijakan di bidang imigrasi; b. pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi; c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang imigrasi; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi.
2.	Sekretariat Ditjen. Imigrasi	memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan	a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; b. pengelolaan urusan kepegawaian; c. pengelolaan urusan keuangan; d. pengelolaan urusan barang milik negara dan rumah tangga; e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan



NO	UNIT ORGANISASI	TUGAS	FUNGSI
		Ditjen Imigrasi.	laporan Direktorat Jenderal Imigrasi; dan f. pelaksanaan hubungan masyarakat dan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Imigrasi.
3.	Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian	melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.	a. penyiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian; b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan dibidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian; d. penyiapan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan teknis di bidang surat perjalanan dan surat perjalanan khusus tenaga kerja indonesia, visa, izin masuk, bertolak, dan tempat pemeriksaan imigrasi serta fasilitas keimigrasian; e. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis di bidang surat perjalanan dan surat perjalanan khusus tenaga kerja indonesia, visa, izin masuk, bertolak, dan tempat pemeriksaan imigrasi serta fasilitas keimigrasian; f. pelaksanaan kebijakan di bidang surat perjalanan dan surat perjalanan khusus tenaga kerja indonesia, visa, izin masuk, bertolak, tempat pemeriksaan imigrasi serta fasilitas keimigrasian; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas



NO	UNIT ORGANISASI	TUGAS	FUNGSI
			Keimigrasian.
4.	Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.	<ol style="list-style-type: none">penyiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang izin tinggal, alih status keimigrasian, dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan;pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang izin tinggal, alih status keimigrasian, dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan;penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang izin tinggal, alih status keimigrasian, dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan;pelaksanaan kebijakan teknis di bidang izin tinggal, alih status keimigrasian, dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan; danpelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian.
5.	Direktorat Intelijen Keimigrasian	melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang intelijen keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang	<ol style="list-style-type: none">penyiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang intelijen keimigrasian;pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang intelijen keimigrasian;penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang intelijen keimigrasian;perumusan dan koordinasi kebijakan di bidang operasi intelijen keimigrasian, pengamanan keimigrasian, produksi intelijen keimigrasian, dan kerja sama intelijen keimigrasian;pembinaan, pengendalian dan



NO	UNIT ORGANISASI	TUGAS	FUNGSI
		ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.	bimbingan teknis di bidang operasi intelijen keimigrasian, pengamanan keimigrasian, produksi intelijen keimigrasian, dan kerja sama intelijen keimigrasian; f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang operasi intelijen keimigrasian, pengamanan keimigrasian, produksi intelijen keimigrasian dan kerja sama intelijen keimigrasian; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Intelijen Keimigrasian.
6.	Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian	melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian; b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian; d. perumusan dan koordinasi kebijakan di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian, pencegahan dan penangkalan serta detensi imigrasi dan deportasi; e. pembinaan dan bimbingan teknis di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian, pencegahan dan penangkalan serta detensi imigrasi dan deportasi; f. pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian, pencegahan dan penangkalan serta detensi imigrasi dan deportasi; dan



NO	UNIT ORGANISASI	TUGAS	FUNGSI
			g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian.
7.	Direktorat Lintas Batas dan Kerja Sama Luar Negeri Keimigrasian	melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan lintas batas dan kerja sama luar negeri keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang lintas batas dan kerja sama luar negeri keimigrasian; b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang lintas batas dan kerja sama luar negeri keimigrasian; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lintas batas dan kerja sama luar negeri keimigrasian; d. perumusan dan koordinasi kebijakan keimigrasian di bidang kerja sama perbatasan, kerja sama organisasi internasional, kerja sama antar negara dan kerja sama perwakilan asing; e. pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis keimigrasian di bidang kerjasama perbatasan, kerja sama organisasi internasional, kerja sama antar Negara dan kerja sama perwakilan asing; f. pelaksanaan kerja sama keimigrasian di bidang kerja sama perbatasan, kerjasama organisasi internasional, kerja sama antar negara dan kerja sama perwakilan asing; g. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil kerja sama keimigrasian di bidang kerja sama perbatasan, kerja sama organisasi internasional, kerja sama antar negara dan kerja sama perwakilan asing; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga, serta evaluasi dan



NO	UNIT ORGANISASI	TUGAS	FUNGSI
			penyusunan laporan Direktorat Lintas Batas dan Kerja Sama Luar Negeri Keimigrasian.
8.	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian	melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang system dan teknologi informasi keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian; b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang system dan teknologi informasi keimigrasian; d. pelaksanaan perencanaan dan pengamanan teknologi informasi dan peningkatan keahlian teknologi informasi keimigrasian; e. penyusunan laporan statistik dan data keimigrasian serta pemeliharaan system dan teknologi informasi keimigrasian; f. pelaksanaan kerja sama di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian serta penyebaran informasi keimigrasian; g. pelaksanaan registrasi, distribusi, pemantauan kualitas dan format dokumen keimigrasian dan kartu elektronik keimigrasian; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta evaluasi dan penyusunan laporan di lingkungan Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini khususnya pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 (Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014) guna mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi:

- a. Peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan;
- b. Peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum;
- c. Peningkatan penghormatan, pemajuan dan penegakkan Hak Asasi Manusia;
- d. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- e. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- f. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
- g. Pemanjapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem hukum nasional sebagaimana yang dicita-citakan adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran.



Berbagai permasalahan terkait dengan isu-isu strategis Direktorat Jenderal Imigrasi terus menerus dilakukan perbaikan guna mendapatkan solusi dan penanganan, melalui berbagai kegiatan yang direncanakan dan dialokasikan anggarannya dari tahun ke tahun, antara lain:

- a. Peningkatan integrasi pelayanan publik;
- b. Informasi Teknologi yang terus diupayakan keterpaduannya;
- c. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- d. Peningkatan koordinasi antar unit utama (Eselon 1);
- e. Peningkatan pengawasan lalu lintas manusia masuk dan keluar wilayah Indonesia;
- f. Meningkatkan mekanisme penyusunan anggaran yang partisipatif;
- g. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan untuk meminimalisir tumpang tindih;
- h. Peningkatan sumber daya manusia dalam pendidikan dan pelatihan baik administrasi maupun teknis;
- i. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berdayaguna, berhasil guna dan aplikatif.

Isu-isu strategis Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai gambaran keadaan yang terus menerus dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem hukum nasional sebagaimana yang dicita-citakan adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Perencanaan Kinerja berdasarkan sasaran dan indikator adalah sebagai berikut :



NO	SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	Program (3)	TARGET	
				2010	2014
	Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel	Persentase (%) peningkatan jumlah pelayanan izin keimigrasian (Paspor, Visa, Izin Tinggal Keimigrasian)	Peningkatan, Pelayanan dan Pengawasan keimigrasian	80 %	85 %
		Persentase Tingkat kepuasan pengguna jasa keimigrasian		75 %	80 %
		Persentase (%) Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Pelanggaran dan Kejahatan Keimigrasian pada Unit Kerja dan seluruh UPT secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.		50 %	60 %
		Persentase (%) Kerjasama Luar Negeri Bidang Keimigrasian yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.		75 %	80

B. PENETAPAN KINERJA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	PROGRAM	ANGGARAN (Dalam Ribuan)
	Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel	Persentase (%) peningkatan jumlah pelayanan izin keimigrasian (Paspor, Visa, Izin Tinggal Keimigrasian)	20 %	Peningkatan, Pelayanan dan Pengawasan keimigrasian	879.122.468
		Persentase Tingkat kepuasan pengguna jasa keimigrasian	60%		
		Persentase (%) Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Pelanggaran dan Kejahatan Keimigrasian pada Unit Kerja dan seluruh UPT secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.	80%		

**DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

		Persentase (%) Kerjasama Luar Negeri Bidang Keimigrasian yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.	75%		
--	--	--	-----	--	--



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. MATRIK PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA (PPK)

SASARAN	INDIKTR KINERJA	TRGT 2012	REALISAS I	%	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN		
						PAGU	REAL	%
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara akuntabel, tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi	Jumlah kebijakan dan pelaksanaan persuratan, dokumentasi dan kepastakaan serta tata usaha pimpinan dan protokol dan hubungan masyarakat yang akuntabel, terukur, tepat waktu dan terintegrasi	30	24	$\frac{24}{30} \times 100$ = 80%	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi	187.081.495.000	145.660.758.897	77,86
	Jumlah kebijakan dan perencanaan penganggaran program kegiatan, koordinasi dan harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan keimigrasian, pengumpulan data dan informasi serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan yang terintegrasi dan tepat waktu	30	32	$\frac{32}{30} \times 100$ = 107%				
	Persentase (%) kebijakan dan penatausahaan, fasilitasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, penilaian dan penghapusan barang milik negara serta rumah tangga yang	80 %	$\frac{10}{10} \times 100$ = 100%	$\frac{100}{80} \times 100$ = 125%				



DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

SASARAN	INDIKTR KINERJA	TRGT 2012	REALISAS I	%	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN		
						PAGU	REAL	%
	akurat, terintegrasi dan akuntabel							
	Persentase (%) kebijakan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian, penyiapan bahan mutasi dan administrasi	80 %	$\frac{384}{384} \times 100$ = 100%	$\frac{100}{80} \times 100$ = 125%				
	Persentase (%) kebijakan dan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel	80 %	75,04 %	$\frac{75,04}{80} \times 100$ = 93,8%				
Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitasi keimigrasian	Jumlah Pengendalian pemberian persetujuan visa kunjungan, visa kunjungan saat kedatangan, visa tinggal terbatas dan visa untuk negara tertentu yang memenuhi standar dengan data akurat	4.913.022	4.716.502	$\frac{4.716.502}{4.913.022} \times 100$ = 96%	Kegiatan Pelayanan Dokumen Perjalan-an, Visa dan Fasilitas Keimigra sian	395.371.900.000	305.691.090.430	77,32
	Persentase (%) pengendalian pemberian tanda masuk, tanda bertolak dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas yang memenuhi standar dengan data akurat	80 %	38,26%	$\frac{38,26}{80} \times 100$ = 47,83%				



DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

SASARAN	INDIKTR KINERJA	TRGT 2012	REALISAS I	%	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
						PAGU	REAL	%
	Jumlah Pengendalian pemberian paspor biasa yang memenuhi standar dengan data akurat	2.030.318	1.563.345	$\frac{1.563.345}{2.030.318} \times 100$ = 77%				
	Jumlah pengendalian pemberian Surat Perjalanan Khusus TKI yang memiliki standar dengan data akurat	350.000 80%	306.000	$\frac{306.000}{350.000} \times 100$ = 87,42%				
Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian dengan waktu yang lebih singkat dan memenuhi standar serta akuntabel	Jumlah pemberian perpanjangan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap serta izin tinggal khusus dan darurat yang diterbitkan yang memenuhi standar dan akuntabel	91.401	39.303	$\frac{39.303}{91.401} \times 100$ = 43%	Kegiatan Persetujuan izin tinggal dan status keimigrasian	13.115.993.000	4.851.293.845	36,99
	Jumlah pemberian persetujuan alih status izin tinggal terbatas dan alih status izin tinggal tetap yang diterbitkan sesuai standar	9825	4716	$\frac{4716}{9825} \times 100$ = 48%				
	Jumlah pemberian persetujuan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) serta penelaahan status kewarganegaraan sesuai standar	649	130	$\frac{130}{649} \times 100$ = 20%				
Pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian secara tepat waktu dan terukur	Persentase (%) pengamanan terhadap kantor, instalasi vital, pengamanan personil, material dan dokumen serta pengamanan perizinan yang akurat dan terukur	14	12	$\frac{12}{14} \times 100$ = 85,7%	Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Pendeteksian pelanggaran atau kejahatan	9.681.685.000	7.163.726.728	73,99%



DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

SASARAN	INDIKTR KINERJA	TRGT 2012	REALISAS I	%	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN		
						PAGU	REAL	%
	Persentase (%) kerjasama lembaga Intelijen dan bimbingan jaringan non lembaga implementatif	48	30	$\frac{30}{48} \times 100 = 62,5\%$	keimigrasian			
	Jumlah pengawasan orang asing, operasi kewilayahan dan penggalangan yang dilaksanakan secara akurat dan terukur	20	18	$\frac{18}{20} \times 100 = 90\%$				
	Jumlah produk perkiraan dan kegiatan intelijen keimigrasian serta pengelolaan laboratorium forensik dan informasi keimigrasian yang memenuhi standar, tepat waktu dan terukur	12	10	$\frac{10}{12} \times 100 = 83,3\%$				
Pelaku tindak pidana keimigrasian yang disidik dan ditindak secara terukur dan tepat waktu	Jumlah penyidikan pelaku tindak pidana keimigrasian dan pembinaan PPNS yang akurat dan terukur	853	657	$\frac{657}{853} \times 100 = 77\%$	Kegiatan Penyidikan dan penindakan Pelaku tindak pidana keimigrasian	11.931.232.000	7.596.150.866	63,67
	Jumlah penindakan pelaku pelanggaran keimigrasian yang akurat dan terukur	853	666	$\frac{666}{853} \times 100 = 78\%$				
	Persentase (%) penetapan pencegahan dan penangkalan yang akurat, tepat waktu dan up to	1452	1.351	$\frac{1.351}{1452} \times 100$				



DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

SASARAN	INDIKTR KINERJA	TRGT 2012	REALISAS I	%	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN		
						PAGU	REAL	%
	date			= 93%				
	Jumlah pendetensian, pendeportasian terhadap Orang Asing dan penanganan imigran ilegal yang akurat dan terukur	156	52	$\frac{52}{156} \times 100$ = 33,3%				
Kerjasama luar negeri bidang keimigrasian yang memiliki implementasi konkrit dan terukur	Persentase (%) persentase kesepakatan kerjasama lintas batas dengan negara tetangga yang implementatif dan terukur	2	2	$\frac{2}{2} \times 100$ = 100%	Kegiatan Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri	11.732.376.000	8.590.734.344	73,22
	Persentase (%) kerjasama antar negara di bidang keimigrasian secara bilateral dan multilateral yang implementatif dan terukur	5	5	$\frac{5}{5} \times 100$ = 100%				
	Persentase (%) kerjasama organisasi internasional PBB dan non PBB di bidang keimigrasian yang implementatif dan terukur	2	2	$\frac{2}{2} \times 100$ = 100%				
	Persentase hasil kerjasama dengan organisasi internasional	2	2	$\frac{2}{2} \times 100$ = 100%				
	Persentase (%) kerjasama perwakilan asing, amerika dan eropa serta perwakilan asia pasifik dan afrika di bidang keimigrasian	12	5	$\frac{5}{12} \times 100$ = 41,6%				



DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

SASARAN	INDIKTR KINERJA	TRGT 2012	REALISAS I	%	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN		
						PAGU	REAL	%
	yang implementatif dan terukur							
<p>Persentase (%) Jumlah Aplikasi yang On Line 24 Jam di Seluruh Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi, Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Pos Lintas Batas Imigrasi, Akademi Imigrasi dan Perwakilan RI di Luar Negeri yang terintegrasi dan Tepat Waktu.</p>	<p>Jumlah perencanaan, pengamanan, bimbingan teknis dan dokumentasi SIMKIM yang aplikatif, aman, terkendali, tepat waktu dan terukur</p>	3	2	$\frac{2}{3} \times 100$ = 66,7%	<p>Penyelenggaraan Kegiatan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian</p>	250.207.787.000	180.131.992.425	71,99
	<p>Jumlah pelaporan, pelayanan, pemeliharaan SIMKIM secara akurat dan up to date</p>	13	13	$\frac{13}{13} \times 100$ = 100%				
	<p>Jumlah pelaksanaan kerjasama teknologi informasi serta penyebaran informasi keimigrasian yang aplikatif, aman, dan terukur</p>	9	9	$9/9 \times 100$ = 100%				
	<p>Jumlah pelaksanaan registrasi dan distribusi dokumen, pemantauan kualitas dan penggunaan dokumen serta pelayanan kartu elektronik yang memenuhi standar, aman,</p>	8	7	$\frac{7}{8} \times 100$ = 87,5%				

**DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

SASARAN	INDIKTR KINERJA	TRGT 2012	REALISAS I	%	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN		
						PAGU	REAL	%
	terkendali, tepat waktu dan terukur							

B. URAIAN PENCAPAIAN PER SASARAN

1. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara akuntabel, tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2012	CAPAIAN			
				2010	2011	2012	
						Real	%
a.	Jumlah kebijakan dan pelaksanaan persuratan, dokumentasi dan kepastiaan serta tata usaha pimpinan dan protokol dan hubungan masyarakat yang akuntabel, terukur, tepat waktu dan terintegrasi	Jumlah surat masuk/keluar, jumlah kegiatan protokoler dan pemberian informasi kepada masyarakat selama tahun berjalan	30	42	30	24	$\frac{24}{30} \times 100 = 80\%$
b.	Jumlah kebijakan dan perencanaan penganggaran program kegiatan, koordinasi dan harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan keimigrasian, pengumpulan data dan informasi serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan yang terintegrasi dan tepat waktu	Jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan	30	50	16	32	$\frac{32}{30} \times 100 = 107\%$
c.	Persentase (%) kebijakan dan penatausahaan, fasilitasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran,	Jumlah pengadaan barang dan jasa yang telah diinput dalam Simak BMN $\times 100\%$ jumlah seluruh pengadaan barang dan jasa =	80 %	-	-	$\frac{10}{10} \times 100 = 100\%$	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$



NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2012	CAPAIAN			
				2010	2011	2012	
						Real	%
	penilaian dan penghapusan barang milik negara serta rumah tangga yang akurat, terintegrasi dan akuntabel	prosentase keberhasilan					
e.	Persentase (%) kebijakan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian, penyiapan bahan mutasi dan administrasi	$\frac{\text{jumlah pegawai yang tersedia}}{\text{jumlah tempat tugas yang tersedia}}$	80 %	$\frac{1.177}{1.177} \times 100 = 100\%$	$\frac{1.036}{1.036} \times 100 = 100\%$	$\frac{384}{384} \times 100 = 100\%$	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$
f.	Persentase (%) kebijakan dan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel	$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran}}{\text{jumlah pagu anggaran Ditjen Imigrasi}} \times 100\%$	80 %	REALISASI 322.772 .531.113 87,89 %	REALISASI 715.178.45 5.818 81,9 %	REALISASI 659.685 .747.535 75,04 %	$\frac{75,04}{80} \times 100 = 93,8\%$

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan, Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran “*Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara akuntabel, tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi*” sebagai berikut:

- a. Jumlah kebijakan dan pelaksanaan persuratan, dokumentasi dan kepustakaan serta tata usaha pimpinan dan protokol dan hubungan masyarakat yang akuntabel, terukur, tepat waktu dan terintegrasi selama tahun 2012 berjumlah 24 surat yang

telah ditindaklanjuti, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah 30 surat. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “*Jumlah surat masuk/keluar, jumlah kegiatan protokoler dan pemberian informasi*” adalah $\frac{24}{30} \times 100 = 80\%$.

- b. Jumlah kebijakan dan perencanaan penganggaran program kegiatan, koordinasi dan harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan keimigrasian, pengumpulan data dan informasi serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan yang terintegrasi dan tepat waktu tahun 2012 berjumlah 32 peraturan yang telah ditindaklanjuti, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah 30 peraturan. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “*Jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan*” adalah $\frac{32}{30} \times 100 = 107\%$.

NO	JENIS PERATURAN	NOMOR	TENTANG/ PERIHAL	TGL. PENGELUARAN	KET
JANUARI					
1.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI	M,HH-01.GR.01.01 Tahun 2012	Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing.	04 Januari 2012	
2.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI	M,HH-01.GR.01.06 Tahun 2012	Perubahan Kelima Atas Keputusan menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 tahun 1995 Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian.	04 Januari 2012	
3.	Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI	M,HH-01.PW.02.03 Tahun 2012	Penetetaan Unit Kerja Kementerian hukum dan HAM Sebagai Wilayah Bebas Korupsi Tahap II Bulan januari Tahun	03 Januari 2012	



NO	JENIS PERATURAN	NOMOR	TENTANG/ PERIHAL	TGL. PENGELUARAN	KET
			2012		
4.	Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi	IMI-059.PL.05.01 Tahun 2012	Pemusnahan Arsip Fisik Paspor Biasa pada Subdirektorat Surat Perjalanan Khusus Tenaga Kerja Indonesia	10 Januari 2012	
5.	Instruksi Direktur Jenderal Imigrasi	IMI-143.KP.06.10 Tahun 2012	Tata Tertib Jam Kerja Di Lingkungan Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi	30 Januari 2012	
6.	Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi	IMI-061.KP.03.04 Tahun 2012	Pedoman Pengangkatan Jabatan Eselon V di Jajaran Keimigrasian	11 Januari 2012	
FEBRUARI					
7.	Peraturan Hukum dan HAM RI	M.HH-07.KP.05.02 Tahun 2012	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	28 Februari 2012	
8.	Surat Menteri Hukum dan HAM RI	M.HH.OT.01.01-01	Usul Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas II Takengon di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dan Kantor Imigrasi Kelas II Labuan Bajo di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur	08 Februari 2012	
9.	Surat Direktur Jenderal Imigrasi	IMI-PL.06.01-815	Permintaan Penempatan Kantor Imigrasi di Wakatobi	21 Februari 2012	
10.	Surat Direktur Jenderal Imigrasi	IMI-PR.06.01-962	.Rencana Pembangunan Kantor Imigrasi Tamiang Layang	29 Februari 2012	
11.	Surat Edaran Direktur Jenderal	IMI-UM.01.10-556	Pungutan Biaya di luar ketentuan Peraturan Perundang-	07 Februari 2012	

**DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

NO	JENIS PERATURAN	NOMOR	TENTANG/ PERIHAL	TGL. PENGELUARAN	KET
	Imigrasi		Undangan		
MARET					
12.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI	M.HH-01a.GR.01.06 Tahun 2012	Tata Cara Penertapan Negara Calling Visa dan Pemberian Visa Bagi Warga Negara Dari Negara Calling Visa	14 Maret 2012	
13.	Surat Direktur Jenderal Imigrasi	IMI-UM.01.01-1087	Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	07 Maret 2012	
APRIL					
14.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI	5 Tahun 2012	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	23 April 2012	
MEI					
15.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI	07 Tahun 2012	Spesifikasi Teknis Pengamanan Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor	11 Mei 2012	
16.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI	08 Tahun 2012	Spesifikasi Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal terbatas serta Aplikasi Personalisasi Visa.	11 Mei 2012	
17.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI	09 Tahun 2012	Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia .	11 Mei 2012	
18.	Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI	M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2012	Negara Calling Visa.	02 Mei 2012	
19.	Instruksi Direktur Jenderal Imigrasi	IMI.1-1178.PR.09.10 Tahun 2012	Pelaksanaan Pemeriksaan Keimigrasian Dalam Rangka Embarkasi/Debarkasi Jemaah Calon Haji/Jemaah Haji tahun 1433 H/2012 M.	11 Mei 2012	

**DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

NO	JENIS PERATURAN	NOMOR	TENTANG/ PERIHAL	TGL. PENGELUARAN	KET
JUNI					
20.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI	11 Tahun 2012	Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian	14 Juni 2012	
21.	Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI	M.HH-02.GR.02.01 Tahun 2012	Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi	15 Juni 2012	
22.	Instruksi Direktur Jenderal Imigrasi	IMI-1332.UM.01.10 Tahun 2012	Peningkatan Kepedulian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kepada Pegawai Imigrasi dan Penerbitan Proses Pelayanan Keimigrasian di Seluruh Kantor Imigrasi.	04 Juni 2012	
23.	Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi	IMI-UM.01.01-3382	Keterbukaan Informasi Keimigrasian	26 Juni 2012	
JULI					
24.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI	12 Tahun 2012	Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksnana Paspor .	13 Juli 2012	
25.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI	13 Tahun 2012	Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tingga Terbatas serta Aplikasi Personalisasi Visa	13 Juli 2012	

**DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

NO	JENIS PERATURAN	NOMOR	TENTANG/ PERIHAL	TGL. PENGELUARAN	KET
AGUSTUS					
26.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI	15 Tahun 2012	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.	03 Agustus 2012	
SEPTEMBER					
27.	Prosedur Tetap Direktur Jenderal Imigrasi	IMI-2198.IL.01.10 Tahun 2012	Mekanisme Publikasi Hasil Pengawasan Internal Direktorat Jenderal Imigrasi	25 September 2012	
28.	Prosedur Tetap Direktur Jenderal Imigrasi	IMI-2148.IL.01.10 Tahun 2012	Pengawasan Eksternal Direktorat Jenderal Imigrasi	26 September 2012	
29.	Prosedur Tetap Direktur Jenderal Imigrasi	IMI-2149.IL.01.10 Tahun 2012	Pengawasan Internal Direktorat Jenderal Imigrasi	26 September 2012	
30.	Prosedur Tetap Direktur Jenderal Imigrasi	IMI-2175.IL.01.10 Tahun 2012	Mekanisme Perlindungan Pelapor Pelanggaran Direktorat Jenderal Imigrasi	27 September 2012	
OKTOBER					
31.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI	19 Tahun 2012	Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan	22 November 2012	
32.	MOU Polri dan Direktorat	B/42/XI/2012 dan IMI-	Mou Kerjasama Penanggulangan Tindak Pidana, Narkotika,	13 November	



NO	JENIS PERATURAN	NOMOR	TENTANG/ PERIHAL	TGL. PENGELUARAN	KET
	Jenderal Imigrasi	2555.UM.01.01 Tahun 2012	Obat, dan bahan berbahaya yang dilakukan oleh Orang Asing	2012	

c. Persentase (%) kebijakan dan penatausahaan, fasilitasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, penilaian dan penghapusan barang milik negara serta rumah tangga yang akurat, terintegrasi dan akuntabel tahun 2012 berjumlah 10 Pengadaan Barjas yang telah ditindaklanjuti, sementara untuk target yang telah ditetapkan sebesar 80%. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan "*Jumlah pengadaan barang dan jasa yang telah diinput dibagi jumlah seluruh pengadaan barang dan jasa dalam Simak BMN x 100*" adalah $\frac{10}{10} \times 100 = 100\%$ kemudian prosentasi realisasi dibagi prosentasi dari target ialah $\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$.

d. Persentase (%) kebijakan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian, penyiapan bahan mutasi dan administrasi selama tahun 2012 berjumlah 384 personil yang telah ditindaklanjuti, sementara untuk target yang telah ditetapkan sebesar 80 %. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan $\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran}}{\text{jumlah pagu anggaran Ditjen Imigrasi}} \times 100$ adalah $\frac{384}{384} \times 100$ kemudian prosentasi realisasi dibagi prosentasi dari target ialah $\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$.

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah pejabat imigrasi yang telah diterbitkan sk mutasi Pejim	

NO	URAIAN	JUMLAH
	Eselon V Eselon IV Eselon III Eselon II	318 orang 252 orang 448 orang 220 orang 46 orang
2.	Formasi pegawai pada ditjenim Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Staf	1 orang 7 orang 28 orang 80 orang 303 orang
3.	SK CPNS di lingkungan ditjeim Yang diusulkan Yang diterbitkan	-- 21 SK
4	SK PNS di lingkungan ditjeim Yang diusulkan Yang diterbitkan	
5	Kenaikan pangkat PNS Ditjenim Kenaikan pangkat yang diusulkan Kenaikan pangkat yang sudah keluar Kenaikan pangkat yang belum keluar	76 orang 71 orang 5 orang
6	Mutasi pejim diseluruh Indonesia Mutasi pejim yang diusulkan	384 orang

NO	URAIAN	JUMLAH
	SK yang sudah keluar	318 orang
7	Mutasi staf TU pada Ditjenim SK yang sudah keluar	384 orang
8	Kenaikan gaji berkala - SK yang sudah keluar	150 orang
9	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (spmt) SPMT yang sudah keluar	115 orang
10	Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (spmj) SPMJ yang diusulkan SPMJ yang sudah keluar	115 orang 115 orang

- e. Persentase (%) kebijakan dan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel tahun 2012 realisasi anggaran sebesar 75,04 %, sementara untuk target yang telah ditetapkan sebesar 80 %. Prosentase

keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan $\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran}}{\text{jumlah pagu anggaran Ditjen Imigrasi}} \times 100$

adalah $\frac{715.178.455.818}{873.150.926.000} \times 100 = 75,04\%$ kemudian prosentasi realisasi dibagi

prosentasi dari target ialah $\frac{75,04}{80} \times 100 = 93,8\%$.



2. Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2012	CAPAIAN			
				2010	2011	2012	
						Real	%
a.	Jumlah Pengendalian pemberian persetujuan visa kunjungan, visa kunjungan saat kedatangan, visa tinggal terbatas dan visa untuk negara tertentu yang memenuhi standar dengan data akurat	Jumlah visa yang diterbitkan pada tahun berjalan	4.913.022	104.212	111.494	4.716.502	$\frac{7.716.502}{4.913.022} \times 100 = 96\%$
b.	Persentase (%) pengendalian pemberian tanda masuk, tanda bertolak dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas yang memenuhi standar dengan data akurat	$\frac{\text{Jumlah TPI yang telah memenuhi standar}}{\text{jumlah seluruh UPT}} \times 100$	80 %	$\frac{44}{109} \times 100 = 40,36\%$	$\frac{44}{113} \times 100 = 38,93\%$	$\frac{44}{115} \times 100 = 38,26\%$	$\frac{38,26}{80} \times 100 = 47,83\%$
c.	Jumlah Pengendalian pemberian paspor biasa yang memenuhi standar dengan data akurat	Jumlah paspor yang diterbitkan pada tahun berjalan	2.030.318	2.441.388	2.604.565	1.563.345	$\frac{1.563.345}{2.030.318} \times 100 = 77\%$
d.	Jumlah pengendalian pemberian Surat Perjalanan Khusus TKI yang memiliki standar dengan data akurat	Jumlah Surat Perjalanan TKI yang diterbitkan	350.000 80%	301116	494.499	306.000	$\frac{306.000}{350.000} \times 100 = 87,42\%$

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan, Direktorat Doklanvisfaskim memiliki tugas melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur

Jenderal Imigrasi dalam rangka mencapai sasaran “*Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian*” sebagai berikut:

- a. Jumlah Pengendalian pemberian persetujuan visa kunjungan, visa kunjungan saat kedatangan, visa tinggal terbatas dan visa untuk negara tertentu yang memenuhi standar dengan data akurat. Selama tahun 2012 sejumlah 53.611 Visa yang telah diterbitkan, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah 100.000 visa. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “*Jumlah visa yang diterbitkan pada tahun berjalan*” adalah

$$\frac{7.716.502}{4.913.022} \times 100 \\ = 96\%$$

- b. Persentase (%) pengendalian pemberian tanda masuk, tanda bertolak dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas yang memenuhi standar dengan data akurat. Selama tahun 2012 sebesar 38,26% Tanda Masuk yang telah diterbitkan, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah 80% Tanda Masuk. Prosentase keberhasilan

berdasarkan formulasi perhitungan “ $\frac{\text{Jumlah TPI yang telah memenuhi standard}}{\text{jumlah seluruh UPT}} \times 100$ ” adalah

$\frac{44}{115} \times 100 = 38,26\%$. kemudian prosentasi realisasi dibagi prosentasi dari target ialah

$$\frac{38,26}{80} \times 100 = 47,83\%.$$

- c. Jumlah Pengendalian pemberian paspor biasa yang memenuhi standar dengan data akurat. Selama tahun 2012 sejumlah **1.563.345** paspor yang telah diterbitkan, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah **2.030.318** paspor. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “*Jumlah paspor yang diterbitkan pada tahun berjalan*” adalah

$$\frac{1.563.345}{2.030.318} \times 100 \\ = 77\%$$

d. Jumlah pengendalian pemberian Surat Perjalanan Khusus TKI yang memiliki standar dengan data akurat. Selama tahun 2012 sejumlah 306.000 surat perjalanan yang telah diterbitkan, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah 350.000 surat perjalanan. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “*Jumlah Surat Perjalanan TKI yang diterbitkan*” adalah $\frac{306.000}{350.000} \times 100 = 87,42\%$.

3. Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian dengan waktu yang lebih singkat dan memenuhi standar serta akuntabel

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2012	CAPAIAN			
				2010	2011	2012	
						Real	%
a.	Jumlah pemberian perpanjangan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap serta izin tinggal khusus dan darurat yang diterbitkan yang memenuhi standar dan akuntabel	Jumlah perpanjangan ijin tinggal yang diterbitkan	91.401	57.830	63.938	39.303	$\frac{39.303}{91.401} \times 100 = 43\%$
b.	Jumlah pemberian persetujuan alih status izin tinggal terbatas dan alih status izin tinggal tetap yang diterbitkan sesuai standar	Jumlah alih status yang diterbitkan	9825	4.396	5.881	4716	$\frac{4716}{9825} \times 100 = 48\%$
c.	Jumlah pemberian persetujuan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) serta	Jumlah persetujuan SKIM yang diterbitkan	649	298	283	130	$\frac{130}{649} \times 100 = 20\%$



NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2012	CAPAIAN			
				2010	2011	2012	
						Real	%
	penelaahan status kewarganegaraan sesuai standar						

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan, Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi dalam rangka mencapai sasaran “*Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian dengan waktu yang lebih singkat dan memenuhi standar serta akuntabel*” sebagai berikut:

- a. Jumlah pemberian perpanjangan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap serta izin tinggal khusus dan darurat yang diterbitkan yang memenuhi standar dan akuntabel. Selama tahun 2012 sejumlah **39.303** perpanjangan ijin tinggal yang telah diterbitkan, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah **91.401** perpanjangan ijin tinggal yang telah diterbitkan. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “*Jumlah perpanjangan ijin tinggal yang diterbitkan*” adalah

$$\frac{39.303}{91.401} \times 100 \\ = 43\%$$

- b. Jumlah pemberian persetujuan alih status izin tinggal terbatas dan alih status izin tinggal tetap yang diterbitkan sesuai standar. Selama tahun 2012 sejumlah **4716** perpanjangan alih status yang telah diterbitkan, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah **9825** perpanjangan alih status.

Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “*Jumlah alih status yang diterbitkan*” adalah

$$\frac{4716}{9825} \times 100 = 48\%$$

- c. Jumlah pemberian persetujuan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) serta penelaahan status kewarganegaraan sesuai standar. Selama tahun 2012 sejumlah **130** persetujuan SKIM yang telah diterbitkan, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah **649** persetujuan SKIM. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “*Jumlah persetujuan SKIM yang diterbitkan*” adalah

$$\frac{130}{649} \times 100 = 20\%$$

4. Pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian secara tepat waktu dan terukur

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2012	CAPAIAN			
				2010	2011	2012	
						Real	%
a.	Persentase (%) pengamanan terhadap kantor, instalasi vital, pengamanan personil, material dan dokumen serta pengamanan perizinan yang akurat dan terukur	$\frac{\text{Jumlah UPT yang telah memenuhi standar pengamanan}}{\text{jumlah seluruh UPT}}$	14	18	21	12	$\frac{12}{21} \times 100 = 57,1\%$
b.	Persentase (%) kerjasama lembaga Intelijen dan bimbingan jaringan non lembaga implementatif	$\frac{\text{Jumlah kerjasama intelijen yang terukur dan terimplementasi}}{\text{Jumlah seluruh kerjasama intelijen}}$	48	9	8	30	$\frac{30}{48} \times 100 = 62,5\%$
c.	Jumlah pengawasan orang asing, operasi kewilayahan dan penggalangan yang dilaksanakan secara	Jumlah pengawasan orang asing dan penggalangan yang dilakukan pada tahun berjalan	20	18	38	18	$\frac{18}{20} \times 100 = 90\%$



NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2012	CAPAIAN			
				2010	2011	2012	
						Real	%
	akurat dan terukur						
d.	Jumlah produk perkiraan dan kegiatan intelijen keimigrasian serta pengelolaan laboratorium forensik dan informasi keimigrasian yang memenuhi standar, tepat waktu dan terukur	Jumlah produk intelijen yang dihasilkan pada tahun berjalan	12	3	4	10	$\frac{10}{12} \times 100 = 83,3\%$

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Pejabat Imigrasi diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi intelijen keimigrasian. Pengertian intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan keimigrasian dan **pengamanan Keimigrasian** dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi (pasal 1 angka 30 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011).

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam upaya mencapai sasaran "*Pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian secara tepat waktu dan terukur*" adalah sebagai berikut:

- Persentase (%) pengamanan terhadap kantor, instalasi vital, pengamanan personil, material dan dokumen serta pengamanan perizinan yang akurat dan terukur. Selama tahun 2012 sebesar 12, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah 14. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan adalah $12/14 \times 100 = 85,7\%$.
- Persentase (%) kerjasama lembaga Intelijen dan bimbingan jaringan non lembaga implementatif. Selama tahun 2012 sejumlah 30 kerjasama, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah 48 kerjasama.

Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan adalah $30/48 \times 100 = 62,5\%$.

- c. Jumlah pengawasan orang asing, operasi kewilayahan dan penggalangan yang dilaksanakan secara akurat dan terukur. Selama tahun 2012 sejumlah 18 Pengawasan Orang Asing, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah 20 Pengawasan Orang Asing. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan "*Jumlah pengawasan orang asing dan penggalangan yang dilakukan pada tahun berjalan*" adalah $18/20 \times 100 = 90\%$.
 - d. Jumlah produk perkiraan dan kegiatan intelijen keimigrasian serta pengelolaan laboratorium forensik dan informasi keimigrasian yang memenuhi standar, tepat waktu dan terukur. Selama tahun 2012 sejumlah 10 produk intelijen yang dihasilkan, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah 12 produk intelijen. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan "*Jumlah produk intelijen yang dihasilkan pada tahun berjalan*" adalah $10/12 \times 100 = 83,3\%$.
5. Pelaku tindak pidana keimigrasian yang disidik dan ditindak secara terukur dan tepat waktu

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2012	CAPAIAN			
				2010	2011	2012	
						Real	%
a.	Jumlah penyidikan pelaku tindak pidana keimigrasian dan pembinaan PPNS yang akurat dan terukur	Jumlah penyidikan yang dilakukan pada tahun berjalan	853	647	200	657	$\frac{657}{853} \times 100 = 77\%$
b.	Jumlah penindakan pelaku pelanggaran keimigrasian yang akurat dan terukur	Jumlah penindakan yang dilakukan pada tahun berjalan	853	647	1.282	666	$\frac{666}{853} \times 100 = 78\%$
c.	Jumlah penetapan	Jumlah data cekal yang diterbitkan	1452	1.094	2.542	1.351	$\frac{1.351}{1452} \times 100$



NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2012	CAPAIAN			
				2010	2011	2012	
						Real	%
	pencegahan dan penangkalan yang akurat, tepat waktu dan up to date						= 93%
d.	Jumlah pendetensian, pendeportasian terhadap Orang Asing dan penanganan imigran ilegal yang akurat dan terukur	Jumlah pendetensian, pendeportasian terhadap Orang Asing dan penanganan imigran ilegal yang dilakukan pada tahun berjalan	156	2.071	1.282	52	$\frac{52}{156} \times 100 = 33,3\%$

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan, Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi dalam rangka mencapai sasaran “*Pelaku tindak pidana keimigrasian yang disidik dan ditindak secara terukur dan tepat waktu*” sebagai berikut:

- a. Jumlah penyidikan pelaku tindak pidana keimigrasian dan pembinaan PPNS yang akurat dan terukur. 657 penyidikan yang telah ditindaklanjuti, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah 853 penyidikan. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “*Jumlah penyidikan yang dilakukan pada tahun berjalan*” adalah $657/853 \times 100 = 77\%$.
- b. Jumlah penindakan pelaku pelanggaran keimigrasian yang akurat dan terukur. Selama tahun 2012 sejumlah 666 penindakan yang telah ditindaklanjuti, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah 853 penindakan. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “*Jumlah penindakan yang dilakukan pada tahun berjalan*” adalah $666/853 \times 100 = 78\%$.

c. Jumlah penetapan pencegahan dan penangkalan yang akurat, tepat waktu dan up to date. Selama tahun 2012 sejumlah 1.351 cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah 1452 cegah tangkal. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “*Jumlah data cekal yang diterbitkan*” adalah $1351/1452 \times 100 = 93\%$.

d. Jumlah pendetensian, pendeportasian terhadap Orang Asing dan penanganan imigran ilegal yang akurat dan terukur. Selama tahun 2012 sejumlah 52 pendetensian, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah 156 pendetensian. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “*Jumlah pendetensian, pendeportasian terhadap Orang Asing dan penanganan imigran ilegal yang dilakukan pada tahun berjalan*” adalah $52/156 \times 100 = 33,3\%$

6. Kerjasama luar negeri bidang keimigrasian yang memiliki implementasi konkrit dan terukur

N O	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2012	CAPAIAN			
				2010	2011	2012	
						Real	%
a.	Persentase (%) persentase kesepakatan kerjasama lintas batas dengan negara tetangga yang implementatif dan terukur	$\frac{\text{Jumlah kerjasama yang terimplementasi dan terukur}}{\text{Jumlah seluruh kerjasama}}$	2	60,5%	65%	2	$\frac{2}{2} \times 100 = 100\%$
b.	Persentase (%) kerjasama antar negara di bidang keimigrasian secara bilateral dan multilateral yang implementatif dan terukur	$\frac{\text{Jumlah kerjasama yang terimplementasi dan terukur}}{\text{Jumlah seluruh kerjasama}}$	5	100%	100%	5	$\frac{5}{5} \times 100 = 100\%$



N O	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2012	CAPAIAN			
				2010	2011	2012	
						Real	%
c.	Persentase (%) kerjasama organisasi internasional PBB dan non PBB di bidang keimigrasian yang implementatif dan terukur	$\frac{\text{Jumlah kerjasama yang terimplementasi dan terukur}}{\text{Jumlah seluruh kerjasama}}$	2	$\frac{5}{5} \times 100 = 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$	2	$\frac{2}{2} \times 100 = 100\%$
d.	Persentase hasil kerjasama dengan organisasi internasional	$\frac{\text{Jumlah kerjasama yang terimplementasi dan terukur}}{\text{Jumlah seluruh kerjasama}}$	2	$\frac{49}{81} \times 100 = 60,5\%$	$\frac{143}{220} \times 100 = 65\%$	2	$\frac{2}{2} \times 100 = 100\%$
e.	Persentase (%) kerjasama perwakilan asing, amerika dan eropa serta perwakilan asia pasifik dan afrika di bidang keimigrasian yang implementatif dan terukur	$\frac{\text{Jumlah kerjasama yang terimplementasi dan terukur}}{\text{Jumlah seluruh kerjasama}}$	12	$\frac{49}{81} \times 100 = 60,5\%$	$\frac{143}{220} \times 100 = 65\%$	5	$\frac{5}{12} \times 100 = 41,7\%$

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan, Direktorat Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi dalam rangka mencapai sasaran “*Kerjasama luar negeri bidang keimigrasian yang memiliki implementasi konkrit dan terukur*” sebagai berikut:

- a. Persentase (%) persentase kesepakatan kerjasama lintas batas dengan negara tetangga yang implementatif dan terukur. Selama tahun 2012 sejumlah 2 Kerjasama yang implementatif, sementara untuk target yang

- telah ditetapkan sejumlah 2 Kerjasama. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan $2/2 \times 100 = 100\%$.
- b. Persentase (%) kerjasama antar negara di bidang keimigrasian secara bilateral dan multilateral yang implementatif dan terukur. Selama tahun 2012 sejumlah 5 Kerjasama yang implementatif, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah 5Kerjasama. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan $5/5 \times 100 = 100\%$.
 - c. Persentase (%) kerjasama organisasi internasional PBB dan non PBB di bidang keimigrasian yang implementatif dan terukur. Selama tahun 2012 sejumlah 2 Kerjasama yang implementatif, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah 2 Kerjasama. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan $2/2 \times 100 = 100\%$.
 - d. Persentase hasil kerjasama dengan organisasi internasional. Selama tahun 2012 sejumlah 2 Kerjasama yang implementatif, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah 2 Kerjasama. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan adalah $2/2 \times 100 = 100\%$.
 - e. Persentase (%) kerjasama perwakilan asing, amerika dan eropa serta perwakilan asia pasifik dan afrika di bidang keimigrasian yang implementatif dan terukur. Selama tahun 2012 sejumlah 5 Kerjasama yang implementatif, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah 12 Kerjasama. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan adalah $5/12 \times 100 = 41,7 \%$.
7. Persentase (%) Jumlah Aplikasi yang On Line 24 Jam di Seluruh Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi, Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Pos Lintas Batas Imigrasi, Akademi Imigrasi dan Perwakilan RI di Luar Negeri yang terintegrasi dan Tepat Waktu

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2012	CAPAIAN			
				2010	2011	2012	
						Real	%
a.	Jumlah perencanaan, pengamanan,	Jumlah SIMKIM yang Aplikatif	3	3	3	2	$\frac{2}{3} \times 100$



NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2012	CAPAIAN			
				2010	2011	2012	
						Real	%
	bimbingan teknis dan dokumentasi SIMKIM yang aplikatif, aman, terkendali, tepat waktu dan terukur						= 66,7%
b.	Jumlah pelaporan, pelayanan, pemeliharaan SIMKIM secara akurat dan up to date	Jumlah system pelaporan yang dikembangkan	13	3	3	13	$\frac{13}{13} \times 100$ = 100%
c.	Jumlah pelaksanaan kerjasama teknologi informasi serta penyebaran informasi keimigrasian yang aplikatif, aman, dan terukur	Jumlah pelaksanaan kerjasama teknologi informasi serta penyebaran informasi keimigrasian yang dilakukan pada tahun berjalan	9	6	6	9	$9/9 \times 100$ = 100%
d.	Jumlah pelaksanaan registrasi dan distribusi dokumen, pemantauan kualitas dan penggunaan dokumen serta pelayanan kartu elektronik yang memenuhi standar, aman, terkendali, tepat waktu dan terukur	Jumlah pelaksanaan registrasi dan distribusi dokumen, pemantauan kualitas dan penggunaan dokumen serta pelayanan kartu elektronik yang memenuhi standar, aman, terkendali, tepat waktu dan terukur dilakukan pada tahun berjalan.	8	8	8	7	$\frac{7}{8} \times 100$ = 87,5%

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan, Direktorat Sistem Informasi Teknologi Keimigrasian melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan Sistem Informasi Teknologi Keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi dalam rangka mencapai sasaran “*Persentase (%) Jumlah Aplikasi yang On Line 24 Jam di Seluruh Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi, Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Pos Lintas Batas Imigrasi, Akademi Imigrasi dan Perwakilan RI di Luar Negeri yang terintegrasi dan Tepat Waktu*” sebagai berikut:

- a. Jumlah perencanaan, pengamanan, bimbingan teknis dan dokumentasi SIMKIM yang aplikatif, aman, terkendali, tepat waktu dan terukur. Selama tahun 2012 sejumlah 2 SIMKIM yang aplikatif, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah 3 SIMKIM. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “*Jumlah SIMKIM yang Aplikatif*” adalah $2/3 \times 100 = 66,7 \%$
- b. Jumlah pelaporan, pelayanan, pemeliharaan SIMKIM secara akurat dan up to date. Selama tahun 2012 sejumlah 13 SIMKIM yang aplikatif, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah 13 SIMKIM. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “*Jumlah system pelaporan yang dikembangkan*” adalah $\frac{13}{13} \times 100 = 100 \%$.
- c. Jumlah pelaksanaan kerjasama teknologi informasi serta penyebaran informasi keimigrasian yang aplikatif, aman, dan terukur. Selama tahun 2012 sejumlah 9 Kerjasama teknologi informasi, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah 9 Kerjasama. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “*Jumlah pelaksanaan kerjasama teknologi informasi serta penyebaran informasi keimigrasian yang dilakukan pada tahun berjalan*” adalah $9/9 \times 100 = 100 \%$.
- d. Jumlah pelaksanaan registrasi dan distribusi dokumen, pemantauan kualitas dan penggunaan dokumen serta pelayanan kartu elektronik yang memenuhi standar, aman, terkendali, tepat waktu dan terukur. Selama tahun 2012 sejumlah 7 registrasi dan distribusi dokumen keimigrasian, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah 8 registrasi dan



distribusi. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “*Jumlah pelaksanaan registrasi dan distribusi dokumen, pemantauan kualitas dan penggunaan dokumen serta pelayanan kartu elektronik yang memenuhi standar, aman, terkendali, tepat waktu dan terukur dilakukan pada tahun berjalan*” adalah $7/8 \times 100 = 87,5 \%$.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Imigrasi adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2012. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. LAKIP ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance).

Pada keseluruhan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi telah berupaya untuk melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja pada program-program tersebut menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian ada juga beberapa kegiatan pada program-program tersebut yang belum mencapai hasil sesuai dengan yang ditargetkan. Kegiatan yang belum dapat direalisasikan akan dijadikan prioritas kegiatan tahun berikutnya untuk menutup kekurangan/kesenjangan antara target dan pencapaian kinerja tersebut.

Mengacu pada berbagai permasalahan yang terjadi di tahun 2012 tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayan masyarakat, keamanan/penegakan hukum serta fasilitator pembangunan ekonomi (trifungsi imigrasi).

LAKIP Tahun 2012 ini diharapkan selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas, dapat juga bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi di masa mendatang.

Kiranya LAKIP tahun 2012 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi, LAKIP ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

B. SARAN

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi, yaitu:

1. Dibatasinya izin penggunaan dana PNBPN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi mengakibatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik belum optimal;
2. Sarana dan Prasarana
Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang dibangun sejak tahun 2007 melalui penerapan electronic office (e-office) yang diikuti dengan pembangunan Sistem Penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI), secara sistem merupakan tahap awal dari keseluruhan pembangunan dan pengembangan SIMKIM. Oleh karena itu, dengan belum terealisasinya SIMKIM secara menyeluruh yang merupakan infrastruktur di bidang teknologi informasi komunikasi, berakibat pada capaian kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi. Berhubung keterbatasan anggaran maka pembangunan dan pengembangan SIMKIM harus dilaksanakan secara bertahap;
3. Standarisasi Pelayanan Keimigrasian
Pelayanan keimigrasian pada masing-masing kantor imigrasi belum didukung dengan standarisasi pelayanan keimigrasian sehingga terdapat perbedaan prosedur pelayanan keimigrasian.



Upaya Untuk Mengatasi Permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program/ kegiatan Tahun 2013 adalah:

1. Mengoptimalkan penggunaan dana PNBP agar dapat menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik, Ditjen Imigrasi telah mengajukan usulan perluasan penggunaan dana PNBP melalui Nota Dinas yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI nomor IMI-KU.02.02-1150 tanggal 13 Maret 2012 perihal Penyampaian Proposal Usulan Perluasan Peruntukan Penggunaan Sebagian Dana PNBP Keimigrasian;
2. Dalam rangka menciptakan suatu standar pelayanan di seluruh Unit Pelaksana Tehnis, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menyelesaikan pembuatan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sedang merancang berbagai SOP lainnya yang berkaitan dengan pelayanan jasa-jasa keimigrasian.